



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2032, 2016

KEMKEU. *INPASSING*. Jabatan Fungsional. Analisis Keuangan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 201/PMK.07/2016

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN (*INPASSING*)

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga agar pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) dan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah dapat dilakukan secara objektif dan akuntabel, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, perlu mengatur tata cara pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian (*Inpassing*) Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.07/2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analisis

Keuangan Pusat dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 725);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.07/2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1361);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN (*INPASSING*) JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Penyesuaian (*Inpassing*) adalah proses penyesuaian jabatan PNS menjadi jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah kategori keahlian sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini.
3. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disingkat Jafung AKPD, adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disingkat AKPD adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan

analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh AKPD dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pendidikan, pengetahuan, keahlian dan sikap profesional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
10. Uji Kompetensi Penyesuaian (*Inpassing*) Jafung AKPD yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS dengan standar kompetensi jabatan.
11. Kompetensi Manajerial adalah kompetensi yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
12. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
13. Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Instansi Pembina Jafung AKPD.

14. Tim Uji Kompetensi Penyesuaian (*Inpassing*) yang selanjutnya disebut Tim Uji Kompetensi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jafung AKPD yang bertugas untuk melaksanakan uji kompetensi yang kewenangannya meliputi penyiapan soal uji kompetensi, melakukan uji kompetensi, memberikan penilaian, dan menyampaikan hasil uji kompetensi

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan kegiatan Penyesuaian (*Inpassing*) Jafung AKPD.

BAB II

PENETAPAN DAN PENGISIAN FORMASI JAFUNG AKPD

Pasal 3

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah menetapkan formasi Jafung AKPD sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penghitungan jumlah kebutuhan Jafung AKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk Teknis Jafung AKPD.
- (3) Instansi Pusat dan Instansi Daerah melaporkan formasi Jafung AKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri Keuangan.
- (4) Pengisian formasi Jafung AKPD dapat dilakukan melalui:
 - a. Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan dari calon PNS untuk mengisi lowongan formasi Jafung AKPD;
 - b. Pengangkatan dari Jabatan lain ke dalam Jafung AKPD; dan
 - c. Penyesuaian (*Inpassing*).

BAB III
PERSYARATAN PENYESUAIAN (*INPASSING*)

Pasal 4

- (1) PNS yang memiliki pengalaman, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat mengikuti Penyesuaian (*Inpassing*) dalam Jafung AKPD.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah secara kumulatif paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi Penyesuaian (*Inpassing*) di bidang analisis keuangan pusat dan daerah;
 - e. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memiliki usia paling tinggi:
 - 1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - 2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya dan Ahli Utama.
 - g. Tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian (*Inpassing*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin PNS;

- h. Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian (*Inpassing*); dan
- i. Tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara pada masa Penyesuaian (*Inpassing*).

BAB IV

TATA CARA PENYESUAIAN (*INPASSING*)

Pasal 5

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang telah menetapkan formasi Jafung AKPD dapat melaksanakan Penyesuaian (*Inpassing*) Jafung AKPD.
- (2) Pejabat yang memiliki kewenangan di bidang kepegawaian pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana pelaksanaan Penyesuaian (*Inpassing*) kepada unit organisasi teknis (Satuan Kerja/Satuan Perangkat Kerja Daerah) pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang membidangi analisis keuangan pusat dan daerah.
- (3) Pimpinan unit organisasi teknis (Satuan Kerja/Satuan Perangkat Kerja Daerah) pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan Penyesuaian (*Inpassing*) kepada Pejabat yang memiliki kewenangan di bidang kepegawaian.
- (4) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - b. Fotokopi Penilaian Kinerja satu tahun terakhir;
 - c. Daftar riwayat hidup yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah selama paling sedikit 2 (dua) tahun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- d. Surat Pernyataan yang menyatakan bersedia diangkat dalam Jafung AKPD, tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya, bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan kesediaan untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah secara aktif, serta telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. Surat Keterangan dari pimpinan unit teknis bahwa tidak sedang menjalani/dijatui hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pejabat yang memiliki kewenangan di bidang kepegawaian pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terkait:
- a. kebenaran dan keabsahan usulan beserta berkas persyaratan administrasi yang dilampirkan;
 - b. tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jafung AKPD; dan
 - c. tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, serta masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam Jafung AKPD.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lengkap atau tidak sesuai, pejabat yang memiliki kewenangan di bidang kepegawaian pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengembalikan usulan Penyesuaian (*Inpassing*) tersebut kepada pimpinan unit organisasi teknis (Satuan Kerja/Satuan

Perangkat Kerja Daerah) pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah disertai dengan alasan.

- (7) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah lengkap dan sesuai persyaratan, PPK atau pejabat yang memiliki kewenangan di bidang kepegawaian pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah dapat meminta untuk dilakukan Uji Kompetensi kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB V

UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Tim Uji Kompetensi

Pasal 6

- (1) Uji Kompetensi dilakukan oleh Kementerian selaku Instansi Pembina.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Kompetensi Jafung AKPD.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis.
- (4) Dalam rangka melaksanakan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan membentuk Tim Uji Kompetensi bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (5) Anggota Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi analisis keuangan Pusat dan Daerah, unsur kepegawaian, pejabat fungsional AKPD, dan/atau profesional yang ditunjuk.
- (6) Persyaratan untuk menjadi anggota Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:

- a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (7) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat PNS yang akan mengikuti Uji Kompetensi; dan
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai kinerja dan perilaku PNS.
- (8) Ketentuan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tidak berlaku bagi anggota Tim Uji Kompetensi yang berasal dari unsur profesional.
- (9) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. memiliki sertifikasi assessor, bagi anggota Tim Uji Kompetensi yang melakukan Uji Kompetensi Manajerial;
 - b. memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang keuangan pusat dan daerah bagi anggota Tim Uji Kompetensi yang melakukan Uji Kompetensi Teknis.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pasal 7

- (1) Permintaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) diterima oleh Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (2) Permintaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. formasi Jafung AKPD;
 - b. data dan hasil verifikasi administrasi PNS yang akan mengikuti Penyesuaian (*Inpassing*);
- (3) Hasil Uji Kompetensi disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan

kepada Instansi Pusat dan Instansi Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Uji Kompetensi.

Pasal 8

- (1) Uji Kompetensi dilakukan dalam bentuk wawancara dan tertulis.
- (2) Uji Kompetensi dilakukan untuk menilai:
 - a. Kompetensi Teknis meliputi:
 - 1) Manajemen Keuangan Daerah;
 - 2) Manajemen Keuangan Publik;
 - 3) Penguasaan Metode dan Teknik Analisis; dan
 - 4) Kemampuan Menulis.
 - b. Kompetensi Manajerial meliputi:
 - 1) Integritas (*Integrity*);
 - 2) Perbaikan terus menerus (*Continues Improvement*);
 - 3) Mendorong Hasil (*Driving for Result*); dan
 - 4) Analisa Pemecahan Masalah yang Dalam (*In-depth Problem Solving and Analysis*).
- (3) PNS yang mengikuti Uji Kompetensi dinyatakan lulus dengan ketentuan:
 - a. nilai Uji Kompetensi untuk AKPD Ahli Pertama dan Muda paling sedikit 70 (tujuh puluh); dan
 - b. nilai Uji Kompetensi untuk AKPD Ahli Madya dan Utama paling sedikit 80 (delapan puluh).

BAB VI

ANGKA KREDIT PENYESUAIAN (*INPASSING*)

Pasal 9

- (1) Jenjang jabatan ditetapkan setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi serta diberikan Angka Kredit sesuai dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir, dengan mengacu pada Tabel Angka Kredit Untuk Penyesuaian (*Inpassing*) Jafung AKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:
 - a. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kriteria kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kriteria 1 (satu) tahun/lebih;
 - c. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kriteria 2 (dua) tahun/lebih; dan
 - d. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 3 (tiga) dengan lebih dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kriteria 3 (tiga) tahun/lebih.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku sekali pada saat Penyesuaian (*Inpassing*).

BAB VII

PENGANGKATAN JAFUNG AKPD MELALUI PENYESUAIAN (*INPASSING*)

Pasal 10

PNS yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi dapat diusulkan untuk diangkat menjadi AKPD.

Pasal 11

- (1) PPK menetapkan pengangkatan Penyesuaian (*Inpassing*) berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Keputusan pengangkatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat menurut format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) PPK menyampaikan Keputusan pengangkatan Penyesuaian (*Inpassing*) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Ketentuan pemberian Angka Kredit bagi PNS yang sudah diangkat menjadi AKPD melalui Penyesuaian (*Inpassing*) sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pengangkatan PNS menjadi AKPD melalui Penyesuaian (*Inpassing*) ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 201/PMK.07/2016
 TENTANG
 TATA CARA PELAKAANAAN PENYESUAIAN (*INPASSING*)
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
 DAERAH

A. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

1.	Nama Lengkap	
2.	NIP	
3.	Pangkat/Gol. Ruang	
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	
5.	Unit Kerja	
6.	Instansi	

II. PENDIDIKAN

NO.	JENJANG	NAMA SEKOLAH	JURUSAN/PROG. STUDI	TAHUN LULUS
1.				
2.				
3.				

III. KURSUS/PELATIHAN

NO.	NAMA KURSUS/PELATIHAN	LAMANYA KURSUS/PELATIHAN	TEMPAT KURSUS/PELATIHAN	TAHUN
1.				
2.				
3.				

IV. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL

NO.	JABATAN	NOMOR SK (SURAT KEPUTUSAN)	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1.				
2.				
3.				

V. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL

NO.	JABATAN	NOMOR SK (SURAT KEPUTUSAN)	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1.				
2.				
3.				

VI. TANDA JASA/PENGHARGAAN

NO.	NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN	NOMOR SK (SURAT KEPUTUSAN)	TAHUN PEROLEHAN	INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1.				
2.				
3.				

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah.

(tempat,tanggal)

Mengetahui:
(Pimpinan Unit teknis)
pernyataan

Yang membuat

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

B. SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT	
SURAT PERNYATAAN	
Yang bertandatangan di bawah ini,	
Nama	:
NIP	:
Instansi	:
Jabatan	:
Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya:	
1. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah.	
2. tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya.	
3. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bidang Analisis Keuangan Pusat dan Daerah.	
4. Melaksanakan kegiatan analisis keuangan pusat dan daerah secara aktif.	
5. Telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah.	
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
	(tempat,tanggal) Yang membuat pernyataan
	(.....) NIP.....
	Mengetahui, (tempat,tanggal) Jabatan Atasan Langsung,
	(.....) NIP.

C. SURAT KETERANGAN

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

NIP :

Instansi :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :

NIP :

Unit Kerja :

Pangkat/Gol.Ruang/TMT :

Yang bersangkutan:

1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
2. tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal)

Yang membuat keterangan,
Jabatan Atasan Langsung,

(.....)
NIP.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 201/PMK.07/2016
 TENTANG
 TATA CARA PELAKANAAN PENYESUAIAN (*INPASSING*)
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
 DAERAH

ANGKA KREDIT UNTUK PENYESUAIAN (*INPASSING*) JAFUNG AKPD

No.	Pangkat dan Golongan Ruang	Jenjang	Angka Kredit dan Masa Kerja dalam Pangkat dan Golongan Ruang			
			Kurang dari 1 Tahun	1 Tahun/ Lebih	2 Tahun/ Lebih	3 Tahun/ Lebih
1.	Penata Muda/III-a	Ahli Pertama	0	12,5	25	37,5
2.	Penata Muda Tk.I/III-b		0	12,5	25	37,5
3.	Penata/III-c	Ahli Muda	0	25	50	75
4.	Penata Tk.I/III-d		0	25	50	75
5.	Pembina/IV-a	Ahli Madya	0	37,5	75	112,5
6.	Pembina Tk.I/IV-b		0	37,5	75	112,5
7.	Pembina Utama Muda/IV-c		0	37,5	75	112,5
8.	Pembina Utama Madya/IV-d	Ahli Utama	0	50	100	150
9.	Pembina Utama/IV-e		0	50	100	150

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 201/PMK.07/2016
 TENTANG
 TATA CARA PELAKAAN PENYESUAIAN (*INPASSING*)
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
 DAERAH

KEPUTUSAN
 MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR :.....

TENTANG
 PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara NIP
 jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi
 syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis
 Keuangan Pusat dan Daerah melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

Mengingat : 1.;
 2.;
 3.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 PERTAMA : mengangkat:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 d. Jabatan :
 e. Unit Kerja :
 terhitung mulai tanggal dilakukan Penyesuaian (*Inpassing*) dalam Jabatan
 Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah jenjang, dengan angka kredit
 sebesar

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ... ini, akan
 diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
 untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 MENTERI/PIMPINAN
 LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

 NIP.

TEMBUSAN
 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
 instansi yang bersangkutan;*)
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang
 bersangkutan;*)
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
 *) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI